



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Syafri Bin Datuk Ko Angku Nan Panjang
2. Tempat Lahir : Baso
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05 Agustus 1979
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Balai Tangah Nagari Sungai Rumbai
kecamatan Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya
Propinsi Sumbar Jorong Kumpeh Nagari Simarasok
Kecamatan Baso kabupaten Agam Propinsi Sumbar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Muhammad Syafri Bin Datuk Ko Angku Nan Panjang ditangkap sejak tanggal **9 Januari 2021**;

Terdakwa Muhammad Syafri Bin Datuk Ko Angku Nan Panjang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ineng Sulastry, SH, Togi Parulian, SH, Moch Reza Nugraha, SH dan Togu Crhistian Sihite, SH, masing-masing pada Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat kantor di Jl. Serma Murat/Purnama RT 13 No. 13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SK-Pid/LBH.CK/IV/2021 tanggal 03 April 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No. 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 25 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAFRI BIN DATOK KO ANGKU NAN PANJANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Membeli, atau menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga kami yaitu 480 ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAFRI BIN DATOK KO ANGKU NAN PANJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN.
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN.Dikembalikan kepada terdakwa
 3. 3967 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) BBM olahan jenis Bensin.
 4. 5.174 (lima ribu Seratus tujuh puluh empat) BBM olahan jenis minyak tanah.
 5. 8 (delapan) buah tadmon warna putih kapasitas \pm 1.000 (seribu) liter.
 6. 6 (enam) buah Drum besi kapasitas \pm 200 (dua ratus) Liter.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dengan alasan karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa hanyalah pekerja yang menerima upah/gaji maka untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat tunutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Huum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaan yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFRI BIN DATOK KO ANGKU NAN PANJANG bersama sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA BIN YULIASMI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Tempino –Muara Bulian di depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM.39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi , dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa ,*Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan ,yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1),yang dilakukan dengan carasebagai berikut:*

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ANDI dan mengatakan mau mencari mobil yang bisa berangkat ke Bayunglincir untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat minyak, kemudian terdakwa menanyakan kepada ANDI “apakah aman bang” dijawab oleh ANDI “aman”, dan terdakwa pun mengiyakannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam sekira jam 16.00 wib terdakwa berangkat ke Payakumbuh dengan mengendari 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol : BA9170LN setelah sampai dan bertemu dengan ANDI kemudian terdakwa diarahkan ke gudang minyak milik ISKANDAR (belum tertangkap), setelah sampai digudang terdakwa bertemu dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA yang ditugaskan bersama-sama dengan terdakwa untuk berangkat ke bayung lincir megangkut minyak olahan, lalu terdakwa melihat seseorang yang bernama DONI memberikan ongkos jalan kepada saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah), dengan rincian Rp.2000.000 (dua juta rupiah) untuk uang BBM mobil dan biaya makan di jalan, upah untuk terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA mengangkat tedmond dan drum dan diletakkan di atas bak 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN, setelah selesai sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat bersama saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menuju Bayung Lincir dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN, selama perjalanan terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA secara bergantian sebagai sopir mobil tersebut, pada saat berangkat terdakwa yang mengemudikan mobil hingga sampai di daerah Sijunjung, setelah itu dari Sijunjung hingga Sungai rumbai saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA yang mengemudikan mobil, lalu dari sungai rumbai hingga daerah batas Kabupaten Musi Banyu Asin dan berhenti di rumah makan Simpang raya terdakwa yang mengemudikan mobil, dan ketika di rumah makan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi LUKAI (belum tertangkap) dan menanyakan kapan bisa muat minyak lalu LUKAI menyuruh untuk menunggu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA istirahat dan menunggu informasi dari LUKAI lalu Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 LUKAI menghubungi saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA dan mengatakan sudah bisa muat namun saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA disuruh memberi info kepada ISKANDAR agar ISKANDAR mengirim uang pembelian BBM olahan terlebih dahulu agar segera bisa muat, kemudian saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi ISKANDAR dan menyuruh ISKANDAR agar segera membayar uang pembelian BBM olahan tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi LUKAI dan LUKAI memberi info bahwa sudah bisa muat dan diarahkan agar merapat ke tempat masakan/pengolahan BBM yang berada di Simpang Patin Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumsel, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA segera berangkat menuju ke lokasi setelah sampai kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA memuat minyak kedalam tedmon yang ada diatas 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN dengan cara BBM jenis minyak tanah olahan dan bensin olahan masyarakat disedot dari drum besi dan dialirkan menuju ke tedmond mobil menggunakan mesin pompa, proses pengaliran minyak dari drum menuju tedmond mobil dengan menggunakan mesin pompa dilakukan oleh pekerja yang ada di gudang pemasakan minyak, pada saat proses pengaliran minyak tersebut saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA memegang selang dan mengarahkan selang dari drum menuju tedmond, sedangkan terdakwa membantu memegang selang dan mengontrol muatan di atas tedmond mobil, setelah muatan penuh terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menutup tedmond dan drum di mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA berangkat menuju Kota Payukumbuh Prov. Sumatera barat dengan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN yang memuat minyak olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan minyak tersebut, dan posisi saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA pada saat berangkat yang mengemudikan mobil tersebut, dan ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA melintas di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian Depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi tiba tiba mobil terdakwa di berhentikan oleh Aggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi NURKHOLIS dan saksi M.DANIL dan ketika dilakukan intrograsi terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA mengaku mengangkut minyak olahan Jenis minyak tanah dan bensin yang tidak dilengkapi dengan dokumen selanjutnya terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Labolatorium PPPTMGB "LEMIGAS" pada tanggal 11 Pebruari 2021 yang Diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI dan Disahkan Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan kimia dan bioteknologi MUH KURNIAWAN S.Si.,M.T dengan hasil kesimpulan:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sampel BBM diduga minyak tanah (No.12/21)

Hasil pengujian menunjukkan sampel memenuhi spesifikasi minyak tanah yaitu:

- Nilai densitas sampel 826,4 kg/m³ dibawah nilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya dapat dipasarkan
- Nilai smoke point sampe 16,1 mm diatas nilai maksimum spesifikasi
- Destilasi perolehan pada 200°C sampe 46% diatas nilai minimum spesifikasi dan titik akhir sampe 294,0°C dibawah nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukkan pola dan distribusi hidrokarbon tipikal minyak tanah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga minyak tanah memenuhi spesifikasi minyak tanah sehingga dapat dipasarkan di dalam negeri.

2. Sampel BBM diduga minyak Bensin (No.13/21)

Hasil pengujian menunjukkan sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 yaitu:

- Nilai berat jenis sampel 780,8 kg/m³ diatas ilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya sesuai spesifikasi
- Hasil distilasi (10% vol dan 90% penguapan) dan titik didih akhir sampel diatas nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukkan pola dan distribusi hidrokarbon tidak tipikal minyak bensin

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga bensin tidak memenuhi spesifikasi BBM jenis Bensin 88 sehingga tidak dapat dipasarkan di dalam negeri

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 54 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFRI BIN DATOK KO ANGKU NAN PANJANG bersama sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA BIN YULIASMI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Tempino –Muara Bulian di depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM.39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi, dan sebagian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, mengakibatkan timbulnya korban /kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:*

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ANDI dan mengatakan mau mencari mobil yang bisa berangkat ke Bayunglincir untuk memuat minyak, kemudian terdakwa menanyakan kepada ANDI “apakah aman bang” dijawab oleh ANDI “aman”, dan terdakwa pun mengiyakannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam sekira jam 16.00 wib terdakwa berangkat ke Payakumbuh dengan mengendari 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol : BA9170LN setelah sampai dan bertemu dengan ANDI kemudian terdakwa diarahkan ke gudang minyak milik ISKANDAR (belum tertangkap), setelah sampai digudang terdakwa bertemu dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA yang ditugaskan bersama-sama dengan terdakwa untuk berangkat ke bayung lincir megangkut minyak olahan, lalu terdakwa melihat seseorang yang bernama DONI memberikan ongkos jalan kepada saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah), dengan rincian Rp.2000.000 (dua juta rupiah) untuk uang BBM mobil dan biaya makan di jalan, upah untuk terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA mengangkat tedmond dan drum dan diletakkan di atas bak 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN, setelah selesai sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat bersama saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menuju Bayung Lincir dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN, selama perjalanan terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA secara bergantian sebagai sopir mobil tersebut, pada saat berangkat terdakwa yang mengemudikan mobil hingga sampai di daerah Sijunjung, setelah itu dari Sijunjung hingga Sungai rumbai saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA yang mengemudikan mobil, lalu dari sungai rumbai hingga daerah batas Kabupaten Musi Banyu Asin dan berhenti di rumah makan Simpang raya terdakwa yang mengemudikan mobil, dan ketika di rumah makan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi LUKAI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dan menayakan kapan bisa muat minyak lalu LUKAI menyuruh untuk menunggu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA istirahat dan menunggu informasi dari LUKAI lalu Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 LUKAI menghubungi saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA dan mengatakan sudah bisa muat namun saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA disuruh memberi info kepada ISKANDAR agar ISKANDAR mengirim uang pembelian BBM olahan terlebih dahulu agar segera bisa muat, kemudian saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi ISKANDAR dan menyuruh ISKANDAR agar segera membayar uang pembelian BBM olahan tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi LUKAI dan LUKAI memberi info bahwa sudah bisa muat dan diarahkan agar merapat ke tempat masakan/pengolahan BBM yang berada di Simpang Patin Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumsel, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA segera berangkat menuju ke lokasi setelah sampai kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA memuat minyak kedalam tedmond yang ada diatas 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN dengan cara BBM jenis minyak tanah olahan dan bensin olahan masyarakat disedot dari drum besi dan dialirkan menuju ke tedmond mobil menggunakan mesin pompa, proses pengaliran minyak dari drum menuju tedmond mobil dengan menggunakan mesin pompa dilakukan oleh pekerja yang ada di gudang pemasakan minyak, pada saat proses pengaliran minyak tersebut saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA memegang selang dan mengarahkan selang dari drum menuju tedmond, sedangkan terdakwa membantu memegang selang dan mengontrol muatan di atas tedmond mobil, setelah muatan penuh terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menutup tedmond dan drum di mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA berangkat menuju Kota Payukumbuh Prov. Sumatera barat dengan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN yang memuat minyak olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan minyak tersebut, dan posisi saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA pada saat berangkat yang mengemudikan mobil tersebut, dan ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA melintas di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian Depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi tiba tiba mobil terdakwa di berhentikan oleh Aggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi NURKHOLIS dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. DANIL dan ketika dilakukan intrograsi terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA mengaku mengangkut minyak olahan Jenis minyak tanah dan bensin yang tidak dilengkapi dengan dokumen selanjutnya terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Labolatorium PPPTMGB "LEMIGAS" pada tanggal 11 Pebruari 2021 yang Diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI dan Disahkan Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan kimia dan bioteknologi MUH KURNIAWAN S.Si.,M.T dengan hasil kesimpulan:

1. Sampel BBM diduga minyak tanah (No.12/21)

Hasil pengujian menunjukkan sampel memenuhi spesifikasi minyak tanah yaitu:

- Nilai densitas sampel 826,4 kg/m³ dibawah nilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya dapat dipasarkan
- Nilai smoke point sampe 16,1 mm diatas nilai maksimum spesifikasi
- Destilasi perolehan pada 200°C sampe 46% diatas nilai minimum spesifikasi dan titik akhir sampe 294,0°C dibawah nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukkan pola dan distribusi hidrokarbon tipikal minyak tanah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga minyak tanah memenuhi spesifikasi minyak tanah sehingga dapat dipasarkan di dalam negeri.

2. Sampel BBM diduga minyak Bensin (No.13/21)

Hasil pengujian menunjukkan sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 yaitu:

- Nilai berat jenis sampel 780,8 kg/m³ diatas ilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya sesuai spesifikasi
- Hasil distilasi (10% vol dan 90% penguapan) dan titik didih akhir sampel diatas nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukkan pola dan distribusi hidrokarbon tidak tipikal minyak bensin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga bensin tidak memenuhi spesifikasi BBM jenis Bensin 88 sehingga tidak dapat dipasarkan di dalam negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 53 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 40 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFRI BIN DATOK KO ANGKU NAN PANJANG bersama sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA BIN YULIASMI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Tempino –Muara Bulian di depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM.39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi , dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa , Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ANDI dan mengatakan mau mencari mobil yang bisa berangkat ke Bayunglincir untuk memuat minyak, kemudian terdakwa menanyakan kepada ANDI “apakah aman bang” dijawab oleh ANDI “aman”, dan terdakwapun mengiyakannya ,selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam sekira jam 16.00 wib terdakwa berangkat ke Payakumbuh dengan mengendari 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol : BA9170LN setelah sampai dan bertemu dengan ANDI kemudian terdakwa diarahkan ke gudang minyak milik ISKANDAR (belum tertangkap) ,setelah sampai digudang terdakwa bertemu dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA yang ditugaskan bersama-sama dengan terdakwa untuk berangkat ke bayung lincir megangkut minyak olahan,lalu terdakwa melihat seseorang yang bernama DONI memberikan ongkos jalan kepada saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah), dengan rincian Rp.2000.000 (dua juta rupiah) untuk uang BBM mobil dan biaya makan di jalan, upah untuk

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) ,lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA mengangkat tedmond dan drum dan diletakkan di atas bak 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN, setelah selesai sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat bersama saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menuju Bayung Lincir dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN ,selama perjalanan terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA secara bergantian sebagai sopir mobil tersebut ,pada saat berangkat terdakwa yang mengemudikan mobil hingga sampai di daerah Sijunjung , setelah itu dari Sijunjung hingga Sungai rumbai saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA yang mengemudikan mobil ,lalu dari sungai rumbai hingga daerah batas Kabupaten Musi Banyu Asin dan berhenti di rumah makan Simpang raya terdakwa yang mengemudikan mobil, dan ketika di rumah makan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi LUKAI (belum tertangkap) dan menanyakan kapan bisa muat minyak lalu LUKAI menyuruh untuk menunggu , kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA istirahat dan menunggu informasi dari LUKAI lalu Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 LUKAI menghubungi saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA dan mengatakan sudah bisa muat namun saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA disuruh memberi info kepada ISKANDAR agar ISKANDAR mengirim uang pembelian BBM olahan terlebih dahulu agar segera bisa muat, kemudian saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi ISKANDAR dan menyuruh ISKANDAR agar segera membayar uang pembelian BBM olahan tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menghubungi LUKAI dan LUKAI memberi info bahwa sudah bisa muat dan diarahkan agar merapat ke tempat masakan/pengolahan BBM yang berada di Simpang Patin Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumsel, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA segera berangkat menuju ke lokasi setelah sampai kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA memuat minyak kedalam tedmon yang ada diatas 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN dengan cara BBM jenis minyak tanah olahan dan bensin olahan masyarakat disedot dari drum besi dan dialirkan menuju ke tedmond mobil menggunakan mesin pompa, proses pengaliran minyak dari drum menuju tedmond mobil dengan menggunakan mesin pompa dilakukan oleh pekerja yang ada di gudang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasakan minyak ,pada saat proses pengaliran minyak tersebut saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA memegang selang dan mengarahkan selang dari drum menuju tedmond, sedangkan terdakwa membantu memegang selang dan mengontrol muatan di atas tedmond mobil, setelah muatan penuh terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA menutup tedmond dan drum di mobil tersebut,selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA berangkat menuju Kota Payukumbuh Prov. Sumatera barat dengan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA9170LN yang memuat minyak olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan minyak tersebut , dan posisi saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA pada saat berangkat yang mengemudikan mobil tersebut , dan ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA melintas di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian Depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi tiba tiba mobil terdakwa di berhentikan oleh Aggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi NURKHOLIS dan saksi M. DANIL dan ketika dilakukan intrograsi terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA mengaku mengangkut minyak olahan Jenis minyak tanah dan bensin yang tidak dilengkapi dengan dokumen selanjutnya terdakwa dan saksi ROMARIO ERYA SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Labolatorium PPPTMGB “LEMIGAS” pada tanggal 11 Pebruari 2021 yang Diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI dan Disahkan Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan kimia dan bioteknologi MUH KURNIAWAN S.Si., M.T dengan hasil kesimpulan:

1. Sampel BBM diduga minyak tanah (No.12/21)

Hasil pengujian menunjukan sampel memenuhi spesifikasi minyak tanah yaitu:

- Nilai densitas sampel 826,4 kg/m³ dibawah nilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya dapat dipasarkan
- Nilai smoke point sampe 16,1 mm diatas nilai maksimum spesifikasi
- Destilasi perolehan pada 200°C sampe 46% diatas nilai minimum spesifikasi dan titik akhir sampe 294,0°C dibawah nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukan pola dan distribusi hidrokarbon tipikal minyak tanah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga minyak tanah memenuhi spesifikasi minyak tanah sehingga dapat dipasarkan di dalam negeri.

2. Sampel BBM diduga minyak Bensin (No.13/21)

Hasil pengujian menunjukkan sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 yaitu:

- Nilai berat jenis sampel 780,8 kg/m³ diatas ilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya sesuai spesifikasi.
- Hasil distilasi (10% vol dan 90% penguapan) dan titik didih akhir sampel diatas nilai maksimum spesifikasi.
- Hasil uji GC menunjukkan pola dan distribusi hidrokarbon tidak tipikal minyak bensin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga bensin tidak memenuhi spesifikasi BBM jenis Bensin 88 sehingga tidak dapat dipasarkan di dalam negeri;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurkholis Bin Bajuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Bripka Meladi Anando, S.H., telah menangkap Terdakwa Muhammad Syafri Bin Datuk Ko Angku Nan Panjang dan saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Tempino-Muara Bulian tepatnya di Depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM. 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saat mereka mengangkut BBM olahan jenis bensin sebanyak 3.967 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) liter dan minyak tanah sebanyak 5.174 (lima ribu seratus tujuh puluh empat) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi BBM olahan tersebut diatas berasal dari hasil masakan/pengolahan yang di Simpang Patin Kec. Bayung Lencir Kec. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan akan diangkut menuju tempat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran/gudang BBM Olahan milik Sdr. Iskandar di Kota Payakumbuh Prov. Sumatera Barat;

- Bahwa BBM olahan tersebut adalah milik Sdr. Iskandar anggota TNI di Payakumbuh Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa sebelum penangkapan Satgas Illegal Drilling Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana dibidang Migas tanpa izin usaha pengangkutan di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi. Kemudian tim Satgas Illegal Drilling Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan pengecekan informasi tersebut dan waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Meladi Anando,SH Bin Sun'an, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Bripka Nurkholis, telah menangkap Terdakwa Muhammad Syafri Bin Datuk Ko Angku Nan Panjang dan saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Tempino-Muara Bulian tepatnya di Depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM. 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saat mereka mengangkut BBM olahan jenis bensin sebanyak 3.967 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) liter dan minyak tanah sebanyak 5.174 (lima ribu seratus tujuh puluh empat) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi BBM olahan tersebut diatas berasal dari hasil masakan/pengolahan yang di Simpang Patin Kec. Bayung Lencir Kec. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan akan diangkut menuju tempat pembongkaran/gudang BBM Olahan milik Sdr. Iskandar di Kota Payakumbuh Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa BBM olahan tersebut adalah milik Sdr. Iskandar anggota TNI di Payakumbuh Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa sebelum penangkapan Satgas Illegal Drilling Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana dibidang Migas tanpa izin usaha pengangkutan di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi. Kemudian tim Satgas Illegal Drilling Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan pengecekan informasi tersebut dan waktu dan tempat tersebut diatas

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Romario Erya Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Tempino-Muara Bulian di depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM. 39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan pada saat ditangkap sedangkan mengangkut BBM olahan jenis bensin sebanyak 3.967 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) liter dan minyak tanah sebanyak 5.174 (lima ribu seratus tujuh puluh empat) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dapat mengangkut BBM olahan tersebut karena sebelum ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dihubungi oleh sdr. Iskandar dan disuruh untuk mengangkut BBM olahan dari Bayung lincir;
- Bahwa setelah itu ketika berada di gudang minyak milik Sdr. Iskandar, saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi diberi ongkos oleh Sdr. Iskandar sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana dari sejumlah uang tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk uang BBM mobil dan biaya makan dijalan, sedangkan sisanya untuk upah saksi dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi belum sempat menerima upah tersebut karena telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa sebelum berangkat yaitu ketika berada di gudang minyak milik Iskandar saksi dan Terdakwa mengangkat tedmond dan drum ke atas bak 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA 9170 LN, dan berangkat ke Bayung Lincir sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa ketika dalam perjalanan saksi menghubungi Lukai (belum tertangkap) dan menanyakan kapan bisa memuat minyak dan saat itu Lukai menyuruh untuk menunggu dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 saksi dihubungi oleh Lukai dan mengatakan sudah bisa memuat dan saat itu saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk memberitahu Iskandar agar mengirim uang pembelian BBM olahan terlebih dahulu;

- Bahwa setelah saksi memberitahu Iskandar dan Iskandar mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Lukai memberitahu saksi bahwa sudah bisa memuat BBM, maka selanjutnya saksi dan Terdakwa ke lokasi yang yang diberitahukan oleh Lukai dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan Terdakwa dengan dibantu oleh pekerja yang ada di gudang pemasakan minyak memuat minyak ke dalam tedmon yang ada diatas 1 (satu) Unit Truck dengan cara BBM jenis minyak tanah olahan dan bensin olahan disedot dari drum besi dan dialirkan menuju ke tedmond mobil menggunakan mesin pompa;
- Bahwa setelah selesai memindahkan minyak tersebut diatas Saksi Terdakwa berangkat menuju ke Kota Payukumbuh Prov. Sumatera Barat dan ketika sampai di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian Depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mobil Terdakwa diberhentikan oleh Aggota Ditreskrimsus Polda;
- Bahwa minyak tanah olahan dan bensin olahan tersebut akan dipasarkan/dijual kembali oleh sdr Iskandar.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasanuddin, S.E. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli ukur Metrologi dari Balai Pelayanan Kemetrolgian Jambi;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kwalifikasi mengenai ahli Metrologi sejak tahun 1996 dari Direktorat Metrologi Kemendag Bandung;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti yang berupa cairan warna hitam menyerupai minyak bumi yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra Bin Yuliasmi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Ps 125 warna kuning dengan No. Pol BA 9170 LN dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah meteran saku, Pasta Minyak, Kalkulator/mesin hitung dan alat tulis, dengan cara pengukuran diukur panjang dan tinggi tangki dengan menggunakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran baja dan kemudian dihitung volume cairan warna hitam menyerupai minyak Bumi dengan metode geometris lalu dilakukan penghitungan volumenya menggunakan kalkulator dengan hasil pengukuran volume bahan bakar minyak adalah sebanyak 9.151 (sembilan ribu seratus lima puluh satu) liter dengan rincian yaitu:

- 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) BBM olahan jenis Bensin dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter sehingga volume totalnya menjadi 3.967 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) liter.
- 5.179 (lima ribu seratus tujuh puluh sembilan) BBM olahan jenis minyak tanah dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter sehingga volume totalnya menjadi 5.174 (lima ribu seratus tujuh puluh empat) liter.

Atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H., keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, memprtinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta, setelah mendapatkan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian orang perorangan tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang meliputi Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.

- Bahwa Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 13 ayat (1) kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri, Pasal 13 ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.
- Bahwa yang dimaksud dengan frase “meniru atau memalsukan” apabila orang atau badan usaha melakukan usaha untuk meniru atau menyerupai suatu produk minyak, gas bumi, atau hasil olahan yang telah memiliki merk dagang atau spesifikasi tertentu, atau setidaknya melakukan usaha seolah-olah suatu produk yang dimilikinya adalah produk minyak, gas bumi, atau hasil olahan yang telah memiliki merk dagang atau spesifikasi tertentu. Sebagai contoh adalah kegiatan memalsukan oli (pelumas) atau BBM seolah-olah produk tersebut adalah produk dari PT Pertamina (Persero) Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) yang kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Tempino-Muara Bulian di depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM. 39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi saat sedang mengangkut 9.000 (sembilan ribu) liter BBM olahan dengan rincian kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin dan 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 8 (delapan) buah tedmon dan 6 drum besi;

- Bahwa BBM olahan tersebut adalah milik Iskandar, anggota TNI di Payakumbuh, alamat Payakumbuh Provinsi Sumbar;
- Bahwa Terdakwa dapat mengangkut BBM tersebut karena sebelumnya ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib dihubungi oleh Andi orang yang sedang mencari mobil yang bisa berangkat ke Bayunglincir untuk memuat minyak dan setelah bertanya apakah aman dan dijawab oleh ANDI "aman" maka Terdakwa menyetujuinya dan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa berangkat ke Payakumbuh dengan mengendarai 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol : BA 9170 LN dan setelah itu Terdakwa diarahkan ke gudang minyak milik Iskandar dan disana ia bertemu dengan saksi Romario Erya Saputra;
- Bahwa setelah Doni memberi ongkos kepada saksi Romario Erya Saputra sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa bersama dengan saksi Romario Erya Saputra berangkat ke Bayung lincir dengan tujuan mengangkut minyak olahan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk uang BBM mobil dan biaya makan dijalan, sedangkan sisanya untuk upah terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Romario Erya Saputra mengangkat tedmond dan drum ke atas bak 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA 9170 LN, dan berangkat sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa ketika dalam perjalanan dan sampai di rumah makan, saksi Romario Erya Saputra menghubungi Lukai (belum tertangkap) dan menanyakan kapan bisa memuat minyak dan saat itu Lukai menyuruh untuk menunggu dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Lukai menghubungi saksi Romario Erya Saputra dan mengatakan sudah bisa memuat dan saat itu saksi Romario Erya Saputra disuruh untuk memberitahu Iskandar agar Iskandar mengirim uang pembelian BBM olahan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi Romario Erya Saputra memberitahu Iskandar agar membayar pembelian BBM dan Iskandar mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan diberitahu oleh Lukai sudah bisa memuat BBM, maka Terdakwa bersama dengan saksi Romario Erya Saputra berangkat ke lokasi yang yang diberitahukan oleh Lukai dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Romario Erya Saputra dengan dibantu oleh pekerja yang ada di gudang pemasakan minyak memuat minyak ke dalam tedmon yang ada diatas 1 (satu) Unit Truck dengan cara BBM jenis minyak tanah olahan dan bensin olahan disedot dari drum besi dan dialirkan menuju ke tedmond mobil menggunakan mesin pompa;

- Bahwa setelah selesai memindahkan minyak tersebut diatas terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra berangkat menuju ke Kota Payukumbuh Prov. Sumatera Barat dan ketika sampai di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian Depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mobil Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait pembelian maupun pengangkutan minyak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut sesuai dengan standar BBM jenis bensin dan minyak tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi setahu Terdakwa BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut diambil dari dalam Drum di sebuah gudang bertempat di Simpang Patin Kec. Bayunglincir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumsel tetapi Terdakwa tidak tahu darimana asal BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut.
- Bahwa tempat memuat BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut tidak ada tanda-tanda maupun merek pangkalan atau gudang BBM resmi milik pemerintah dan tempat muat tersebut hanya sebuah gudang yang bertempat sekitar permukiman masyarakat dan perkebunan karet milik masyarakat dan mereka juga tidak mengetahui apakah tempat tersebut memiliki izin usaha ataukah tidak.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengangkut BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN.
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN.
3. 3967 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) BBM olahan jenis Bensin.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5.174 (lima ribu Seratus tujuh puluh empat) BBM olahan jenis minyak tanah.
5. 8 (delapan) buah tadmon warna putih kapasitas ± 1.000 (seribu) liter.
6. 6 (enam) buah Drum besi kapasitas ± 200 (dua ratus) Liter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Laboratorium PPPTMGB "LEMIGAS" pada tanggal 11 Februari 2021 yang diketahui oleh Kepala Setyorini Tri Hutami dan Disahkan Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan kimia dan bioteknologi Muh Kurniawan S.Si.,M.T dengan hasil kesimpulan:

1. Sampel BBM diduga minyak tanah (No.12/21)

Hasil pengujian menunjukkan sampel memenuhi spesifikasi minyak tanah yaitu:

- Nilai densitas sampel 826,4 kg/m³ dibawah nilai maksimal spesifikasi
 - Appearance dan Odour nya dapat dipasarkan
 - Nilai smoke point sampe 16,1 mm diatas nilai maksimum spesifikasi
 - Destilasi perolehan pada 200°C sampe 46% diatas nilai minimum spesifikasi dan titik akhir sampe 294,0°C dibawah nilai maksimum spesifikasi
 - Hasil uji GC menunjukkan pola dan distribusi hidrokarbon tipikal minyak tanah
- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga minyak tanah memenuhi spesifikasi minyak tanah sehingga dapat dipasarkan di dalam negeri

2. Sampel BBM diduga minyak Bensin (No.13/21)

Hasil pengujian menunjukkan sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 yaitu:

- Nilai berat jenis sampel 780,8 kg/m³ diatas ilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya sesuai spesifikasi
- Hasil distilasi (10% vol dan 90% penguapan) dan titik didih akhir sampel diatas nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukkan pola dan distribusi hidrokarbon tidak tipikal minyak bensin

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga bensin tidak memenuhi spesifikasi BBM jenis Bensin 88 sehingga tidak dapat dipasarkan di dalam negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Tempino-Muara Bulian tepatnya di depan SPBU Desa Tanjung Pauh KM. 39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi saat mereka sedang mengangkut minyak olahan jenis bensin dan minyak tanah dengan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol : BA 9170 LN;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengangkut minyak olahan jenis bensin dan minyak tanah tersebut karena pada awalnya saat hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Andi (DPO) yang sedang mencari mobil yang bisa berangkat ke Bayunglincir untuk memuat minyak, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa bertanya kepada Andi “apakah aman bang?” dan dijawab oleh ANDI “aman” dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya dan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa berangkat ke Payakumbuh dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol : BA 9170 LN dan setelah bertemu dengan Andi Terdakwa diarahkan ke gudang minyak milik Iskandar dan disana Terdakwa bertemu dengan saksi Romario Erya Saputra yang telah disuruh oleh Iskandar untuk mengangkut minyak olahan jenis bensin dan minyak tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi Romario Erya Saputra diberi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Doni, Terdakwa bersama dengan saksi Romario Erya Saputra berangkat ke Bayunglincir dengan tujuan mengangkut minyak olahan;
- Bahwa untuk keperluan mengangkut minyak olahan tersebut, saat itu saksi Romario Erya Saputra diberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah uang BBM mobil dan biaya makan di jalan, sedangkan sisanya untuk upah Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat yaitu ketika masih berada di gudang minyak milik Iskandar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Romario Erya Saputra mengangkat 8 (delapan) buah tedmon dan 6 drum besi ke atas bak 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA 9170 LN, dan kemudian berangkat sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, saksi Romario Erya Saputra menghubungi Lukai (belum tertangkap) dan menanyakan kapan bisa memuat minyak dan saat itu Lukai menyuruh untuk menunggu yang akhirnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Lukai menghubungi saksi Romario Erya Saputra dan mengatakan sudah bisa memuat minyak dan saat itu saksi Romario Erya Saputra disuruh untuk memberitahu Iskandar agar Iskandar mengirim uang pembelian BBM olahan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu saksi Romario Erya Saputra memberitahu Iskandar dan setelah Iskandar membayar pembelian BBM dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Lukai

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu sudah bisa memuat BBM, maka Terdakwa bersama dengan saksi Romario Erya Saputra berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh Lukai dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Romario Erya Saputra dengan dibantu oleh pekerja yang ada di gudang pemasakan minyak memuat minyak ke dalam tedmon yang ada diatas 1 (satu) Unit Truck dengan cara BBM jenis minyak tanah olahan dan bensin olahan disedot dari drum besi dan dialirkan menuju ke tedmond menggunakan mesin pompa;

- Bahwa setelah selesai memindahkan minyak tersebut diatas terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra berangkat menuju ke Kota Payukumbuh Prov. Sumatera Barat dan ketika sampai di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian Depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mobil Terdakwa diberhentikan oleh Aggota Ditreskrimsus Polda Jambi dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait pembelian maupun pengangkutan minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Romario Erya Saputra tidak mengetahui apakah BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut sesuai dengan standar BBM jenis bensin dan minyak tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kah tidak, namun yang pasti tempat BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut diambil dari dalam Drum di sebuah gudang yang bertempat di Simpang Patin Kec. Bayunglincir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumsel;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra memuat BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut tidak ada tanda-tanda maupun merek pangkalan atau gudang BBM resmi milik pemerintah dan tempat muat tersebut hanya sebuah gudang yang bertempat sekitar permukiman masyarakat dan perkebunan karet milik masyarakat dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah tempat tersebut memiliki izin usaha ataukah tidak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Syafri Bin Datok Ko Angku Nan Panjang yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Muhammad Syafri Bin Datok Ko Angku Nan Panjang, dan karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya di dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan di dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Andi yang saat itu sedang mencari mobil yang bisa berangkat ke Bayunglincir untuk memuat minyak dan mengetahui hal tersebut Terdakwa bertanya kepada Andi "apakah aman bang?" dan dijawab oleh Andi "aman" dan mendengar hal tersebut akhirnya Terdakwa menyetujuinya dan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa berangkat ke Payakumbuh dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA 9170 LN dan setelah bertemu dengan Andi Terdakwa diarahkan ke gudang minyak milik Iskandar dan disana Terdakwa bertemu dengan saksi Romario Erya Saputra;

Menimbang, bahwa untuk keperluan mengangkut minyak tersebut, saksi Romario Erya Saputra telah diberi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Iskandar sebagai uang BBM mobil dan biaya makan di jalan serta upah untuk Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra dan setelah Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra menaikkan 8 (delapan) buah tedmon dan 6 (enam) drum besi ke atas bak 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA 9170 LN, kemudian sekira pukul 19.30 Wib mereka berangkat menuju ke Bayung lincir dengan tujuan mengangkut minyak olahan;

Menimbang, bahwa ketika di dalam perjalanan, saksi Romario Erya Saputra menghubungi Lukai (belum tertangkap) dan menanyakan kapan bisa memuat minyak dan saat itu Lukai menyuruh untuk menunggu yang akhirnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Lukai menghubungi saksi Romario Erya Saputra dan mengatakan sudah bisa memuat minyak dan saat itu saksi Romario Erya Saputra disuruh untuk memberitahu Iskandar agar ia mengirimkan uang pembelian BBM olahan terlebih dahulu dan setelah saksi Romario Erya Saputra memberitahukan hal tersebut kepada Iskandar dan Iskandar membayar pembelian BBM dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Lukai memberitahu saksi Romario Erya Saputra bahwa sudah bisa memuat BBM, maka selanjutnya Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh Lukai dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Romario Erya Saputra dengan dibantu oleh pekerja yang ada di gudang pemasakan minyak memuat minyak ke dalam tedmon dan drum besi yang ada diatas 1 (satu) unit truck dengan cara BBM jenis minyak tanah olahan dan bensin olahan disedot dari drum besi dan dialirkan menuju ke tedmond dan drum besi menggunakan mesin pompa;

Menimbang, bahwa setelah selesai memindahkan minyak, Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra berangkat menuju ke Payukumbuh Prov. Sumatera Barat dan ketika sampai di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian tepatnya di depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mobil Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa maupun saksi Romario Erya Saputra tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait pembelian maupun pengangkutan minyak olahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan di persidangan juga telah terungkap bahwa baik Terdakwa maupun saksi Romario Erya Saputra tidak mengetahui apakah BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut sesuai dengan standar BBM jenis bensin dan minyak tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kah tidak, namun yang pasti tempat BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut diambil dari dalam Drum di sebuah gudang yang bertempat di Simpang Patin Kec. Bayunglincir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumsel dan tempat dimana Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra memuat BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut tidak ada tanda-tanda maupun merek pangkalan atau gudang BBM resmi milik pemerintah dan tempat muat tersebut hanya sebuah gudang yang bertempat sekitar permukiman masyarakat dan perkebunan karet milik masyarakat dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah tempat tersebut memiliki izin usaha ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa BBM minyak olahan tersebut di dalam berkas perkara telah terdapat Berita Acara Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Labolatorium PPPTMGB "LEMIGAS" pada tanggal 11 Pebruari 2021 yang diketahui oleh Kepala Setyorini Tri Hutami dan disahkan Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan kimia dan bioteknologi Muh Kurniawan S. Si., M.T dengan hasil kesimpulan:

1. Sampel BBM diduga minyak tanah (No.12/21)

Hasil pengujian menunjukan sampel memenuhi spesifikasi minyak tanah yaitu:

- Nilai densitas sampel 826,4 kg/m³ dibawah nilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya dapat dipasarkan
- Nilai smoke point sampe 16,1 mm diatas nilai maksimum spesifikasi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Destilasi perolehan pada 200°C sampe 46% diatas nilai minimum spesifikasi dan titik akhir sampe 294,0°C dibawah nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukan pola dan distribusi hidrokarbon tipikal minyak tanah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga minyak tanah memenuhi spesifikasi minyak tanah sehingga dapat dipasarkan di dalam negeri

2. Sampel BBM diduga minyak Bensin (No.13/21)

Hasil pengujian menunjukan sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 yaitu:

- Nilai berat jenis sampel 780,8 kg/m³ diatas ilai maksimal spesifikasi
- Appearance dan Odour nya sesuai spesifikasi
- Hasil distilasi (10% vol dan 90% penguapan) dan titik didih akhir sampel diatas nilai maksimum spesifikasi
- Hasil uji GC menunjukan pola dan distribusi hidrokarbon tidak tipikal minyak bensin

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel BBM diduga bensin tidak memenuhi spesifikasi BBM jenis Bensin 88 sehingga tidak dapat dipasarkan di dalam negeri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka telah terungkap bahwa barang bukti yang disita di dalam penangkapan Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra adalah benar minyak olahan yang berupa bensin dan minyak tanah yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra yang telah diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk itu dan oleh karenanya dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Romario Erya Saputra yang telah mengangkut barang berupa BBM minyak olahan yang telah diperjualbelikan oleh pihak yang tidak berhak tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah untuk itu maka seharusnya Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra dapat menduga bahwa minyak olahan tersebut diperoleh dari cara-cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperoleh dari kejahatan dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** menjadi telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan tindak pidana pidana, yang menyuruh melakukan artinya perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, dan turut melakukan artinya perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur diatas, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal karena Terdakwa dihubungi oleh Andi yang sedang mencari mobil yang dapat memuat minyak dari Bayunglincir untuk dibawa ke Payakumbuh dan memastikan kepada Andi bahwa hal tersebut aman, akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan Andi dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Payakumbuh dan ketika berada di gudang minyak milik Iskandar, seorang anggota TNI di Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan saksi Romario Erya Saputra yang juga telah disuruh oleh Iskandar untuk mengangkut minyak olahan dari Bayunglincir, maka selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning No. Pol: BA 9170 LN yang diatasnya telah dimuat 8 (delapan) buah tedmon dan 6 drum besi Terdakwa bersama dengan saksi Romario Erya Saputra berangkat ke Bayunglincir dan sesampainya di Bayunglincir saksi Romario Erya Saputra berkomunikasi dengan Lukai, dan akhirnya Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra diarahkan ke gudang pemasakan minyak dan setelah sampai ditempat tersebut dengan dibantu pekerja yang ada di gudang pemasakan minyak, Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra memuat minyak ke dalam tedmon dan drum besi yang ada diatas truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah selesai, Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra berangkat ke Payukumbuh Prov. Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Jl. Lintas Tempino-Muara Bulian tepatnya di depan Pom Bensin KM 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, mobil Terdakwa diberhentikan oleh Aggota Ditreskrimsus Polda Jambi dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa maupun saksi Romario Erya Saputra tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait pembelian maupun pengangkutan BBM

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan tersebut dan sesuai dengan pertimbangan diatas BBM olahan tersebut adalah benar minyak tanah dan bensin yang telah diperoleh dan diperjualbelikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka patut diduga minyak olahan tersebut diperoleh dari sebuah kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti Terdakwa dan saksi Romario Erya Saputra telah terbukti bersama-sama mengangkut minyak tanah dan bensin olahan yang diperoleh dari kejahatan dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tersebut bukanlah untuk pembalasan namun lebih bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan disamping itu juga sebagai sarana preventif agar orang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan selain itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa juga akan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena bukan merupakan uraian yuridis mengenai pasal yang didakwakan dan pada pokoknya hanya permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN dan 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubhisi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN, oleh karena mobil truk ini adalah bukan milik Terdakwa dan dengan memperhatikan peran dari Terdakwa dalam tindak pidana ini hanya sebagai sopir truk yang mendapat upah dari Iskandar, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan terhadap:
- 3967 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) BBM olahan jenis Bensin, 5.174 (lima ribu seratus tujuh puluh empat) BBM olahan jenis minyak tanah, 8 (delapan) buah tadmon warna putih kapasitas \pm 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah Drum besi kapasitas \pm 200 (dua ratus) Liter adalah barang-barang yang terkait langsung dengan tindak pidana dan termasuk barang berbahaya maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syafri Bin Datuk Ko Angku Nan Panjang** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN dan 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubishi PS 125 warna kuning No. Pol BA9170 LN, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
 - 3967 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) BBM olahan jenis Bensin, 5.174 (lima ribu Seratus tujuh puluh empat) BBM olahan jenis minyak tanah, 8 (delapan) buah tadmon warna putih kapasitas ± 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah Drum besi kapasitas ± 200 (dua ratus) Liter, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumát, tanggal 4 Juni 2021, oleh kami Partono, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Corpioner, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Janner Tumanggor, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Yusmawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

S U W A R J O, SH

Ttd.

PARTONO, S.H. M.H.

Ttd.

CORPIONER, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JANNER TUMANGGOR

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmb